

PEMBENTUKAN SPIP

3 TAHUN 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

ABSTRAK : - untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 3 Tahun 2026 ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026;
- Lamp.: 9 hlm.